



**PELAYANAN MASYARAKAT AKIBAT *COVID-19* DI KABUPATEN CIANJUR
DALAM PERSPEKTIF *KEBIJAKAN WORK FROM HOME (WFH)*
BERDAMPAK TERHADAP PELAYANAN PUBLIK**

Yudi Junadi
Universitas Suryakancana
Email: yudijunadi030@gmail.com

Asep Hasanudin
Universitas Suryakancana
Email: asepnen0@gmail.com

Masuk: Maret 2021	Penerimaan: April 2021	Publikasi: Juni 2021
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Sejak pandemi *Covid-19* merebak di Indonesia pada umumnya dan wilayah hukum Kabupaten Cianjur pada khususnya, keharusan menjaga jarak atau *Physical Distancing* telah memaksa banyak orang beraktivitas di rumah saja. Bekerja dari rumah atau *Work from Home (WFH)* sudah menjadi norma dan kebiasaan baru yang harus dijalankan oleh semua pihak di berbagai sektor. Jika dihitung sejak kasus *Covid-19* pertama kali muncul pada awal Februari tahun 2020 yang lalu, maka sudah hampir satu tahun anjuran *Work from Home* berlaku.

Kata Kunci : *Covid-19*, Kabupaten Cianjur, Pelayanan Publik, *Work From Home (WFH)*.

ABSTRACT

Since the Covid-19 pandemic broke out in Indonesia in general and the jurisdiction of Cianjur Regency in particular, the necessity of maintaining physical distance or physical distancing has forced many people to stay at home. Working from home or Work from Home (WFH) has become a new norm and habit that must be carried out by all parties in various sectors. If calculated since the Covid-19 case first appeared in early February 2020 ago, it has been almost a year since the Work from Home recommendation has been in effect.

Keywords : *Covid-19*, Cianjur Regency, Public Service, *Work From Home (WFH)*.

I. PENDAHULUAN

Sejak pandemi *Covid-19* merebak di Indonesia pada umumnya dan wilayah hukum Kabupaten Cianjur pada khususnya, keharusan menjaga jarak atau *Physical Distancing* telah memaksa banyak orang beraktivitas di rumah saja. Bekerja dari rumah atau *Work from Home (WFH)* sudah menjadi norma dan kebiasaan baru yang harus dijalankan oleh semua pihak di berbagai sektor. Jika dihitung sejak kasus *Covid-19* pertama kali muncul pada awal Februari tahun 2020 yang lalu, maka sudah hampir satu tahun anjuran *Work from Home* berlaku. Melihat perkembangan terakhir wabah *Covid-19*, kebijakan *Work from Home* selama pandemi *Covid-19* sepertinya masih akan berlangsung lama hingga kondisi ini benar-benar mereda. Kebijakannya tersebut adalah dengan memberlakukan *Work from Home*. *Work from Home* adalah istilah yang digunakan bagi para pekerja yang

melakukan pekerjaan di rumah bukan di kantor.¹

Tanggal 15 Maret 2020 sebagai bentuk tindak lanjut atas imbauan Presiden yang telah melakukan konferensi pers di Istana Bogor Jawa Barat, maka dilaksanakan bekerja dari rumah atau *Work from Home*. Langkah ini dilakukan agar dapat meminimalisasikan penyebaran *virus corona* tipe baru *Covid-19*, pemerintah meminta masyarakat melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar dan hingga melakukan kegiatan keagamaan seperti beribadah dari rumah. Sejak awal Maret tahun 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*Social Distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*Work from Home*)

¹ Hasil wawancara dengan :
Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian
Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten
Cianjur;
Tenaga Pendukung Keuangan Pemerintah
Kabupaten Cianjur;
Tenaga Pendukung Kepegawaian
Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Pada tanggal 15 Maret 2021. Wawancara ini
dilakukan dengan menerapkan Standar
Protokol Kesehatan guna meminimalisasi
penyebaran *Covid-19*.

bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki risiko tinggi. Hingga akhir Maret tahun 2020, kebijakan pemerintah bukan hanya *Social Distancing*, tapi dilanjutkan dengan *Physical Distancing*, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).²

Banyaknya instansi penyelenggara layanan publik yang membatasi layanan, menginisiasi layanan *online* atau Dalam jaringan (Daring) bahkan sampai meniadakan pelayanan sementara, dan ini menjadi fenomena yang harus dilakukan. Pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan oleh pemerintah sejak

pertengahan bulan Maret 2020 yang lalu, dimulai dengan meliburkan sekolah dengan meminta untuk belajar di rumah dan kemudian menghimbau kepada pegawai-pegawai untuk melakukan *Work from Home* (WFH).³

Pemberlakuan *Work from Home* ini memang tidak diberlakukan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, dikarenakan ada beberapa bidang yang tidak dapat melakukan *Work from Home*, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan perekaman KTP-Elektronik, mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), dan bidang-bidang lain yang memerlukan kedatangan masyarakat secara langsung. Walaupun tidak memberlakukan *Work from Home*, tetapi tetap memberlakukan

² Hasil wawancara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tanggal 15 Maret 2021. (Wawancara ini dilakukan dengan menerapkan Standar Protokol Kesehatan guna meminimalisasi penyebaran *Covid-19*.)

³ G. Samarah, 2020, *Melihat Keberlanjutan Kebijakan WFH Dalam Menunjang ASN di Era Digital*, artikel dalam <https://www.suara.com/yoursey/2020/06/12/123616/melihat-keberlanjutan-kebijakan-wfh-dalam-menunjang-asn-di-era-digital>, diakses tanggal 28 Maret 2021.

pembatasan pelayanan publik. Pembatasan yang dilakukan yaitu seperti dengan mengurangi jumlah antrian yang masuk ke dalam ruangan dan di dalam ruangan, serta pelayanan harus mengikuti anjuran jarak aman yaitu minimal satu meter.⁴

Berlakunya *Work from Home* bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung. Akan tetapi, penyelenggara pelayanan publik kemudian membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui sistem *online* atau Dalam Jaringan.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu

metode dalam penelitian suatu objek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Unit analisis data dalam penelitian adalah dampak pemberlakuan *Work from Home* (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap pelayanan masyarakat akibat *Covid-19*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang diperoleh dari instansi terkait dan studi dokumentasi serta literatur-literatur, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaksi yaitu reduksi data dengan mekanisme data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang sama. Data tersebut kemudian diorganisasikan guna mendapatkan kesimpulan sebagai bahan penyaji data. Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian naratif.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Pengadministrasian Umum Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tanggal 15 Maret 2021. (Wawancara ini dilakukan dengan menerapkan Standar Protokol Kesehatan guna meminimalisasi penyebaran *Covid-19*.)

⁵ Bagong Suyanto dan Sutimah, *Metode Penelitian Sosial: Sebagai Alternatif Pendekatan*, 2010.

III. PEMBAHASAN

Negara Republik Indonesia menurut **Anita Kamilah** dan **M. Rendi Aridhayandi** adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.⁶

Salah satu tujuan negara Indonesia menurut **Ahmad Hunaeni Zulkarnaen** adalah “memajukan kesejahteraan umum” (alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), negara merencanakan dan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil,

makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Menurut **H.A. Rusman**, dalam suatu negara hukum penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi salah satu syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi. Hal tersebut sebagai konsekuensi terwujudnya supremasi hukum (*supremacy of law*).⁸

Menurut **Henny Nuraeny**, dewasa ini Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, baik pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Setiap bentuk pembangunan perspektif **Henny Nuraeny** tentunya memerlukan aturan atau perundang-undangan sebagai dasarnya. Hal ini sejalan dengan tujuan negara hukum sebagaimana tercantum

⁶ Anita Kamilah dan M. Rendi Aridhayandi, “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken),” *Jurnal Wawasan Hukum* 32, no. 1 (2015): 23.

⁷ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, “Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO Dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan),” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* 3, no. 1 (2017): 76.

⁸ H.A. Rusman, *Kriminalistik: Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, 2017.

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu negara yang berdasarkan *rule of law* sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang diwujudkan dengan mengaturnya dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar (*groundnorm*).⁹

Pembangunan nasional menurut **Anita Kamilah** sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berlangsung tanpa henti guna melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

⁹ Henny Nuraeny, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kawin Kontrak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikaji Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding, Seminar Nasional Viktimologi, Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia-Universitas Pancasila Tegal, Tegal, 22-24 November 2019, ISBN: 978-623-93116-0-5, hlm. 1.

¹⁰ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian Dan*

Berkorelasi dengan pendapat **Anita Kamilah** di atas, menurut **Henny Nuraeny** pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini bertujuan guna mengejar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk, menciptakan kemandirian, keadilan, serta menjunjung tinggi moral agama.¹¹

Pembangunan di bidang hukum menurut **Sunaryati Hartono** dalam **Cecep Wiharma** bertujuan guna mewujudkan suatu keadilan yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan

Hukum Publik), Cet. Ke-2, CV. Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 5.

¹¹ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian Dan Hukum Publik)*., 5AD.

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.¹²

Menurut **Muladi** dan **Dwidja Priyatno**, dalam rangka pembangunan hukum perlu ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, serta penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat.¹³

Koerniatmanto Soetoprawiro dalam **M. Rendi Aridhayandi** menyebutkan bahwa negara ada adalah demi kesejahteraan umum. Negara berkewajiban untuk mewujudkan keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan

baik kelompok maupun pribadi perorangan anggota masyarakat.¹⁴

Perubahan di bidang hukum menurut **Cecep Wiharma** tidak hanya berupa pembaharuan aturan perundang-undangan atau substansi hukum melainkan juga pembaharuan dari sistem hukum itu sendiri dan pembaharuan budaya hukum.¹⁵

Pembaharuan menurut **Rusman** pada dasarnya merupakan upaya perwujudan dari adanya suatu perubahan dalam berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu.¹⁶

Pembaharuan hukum pidana dalam **Dedi Mulyadi** dan **M. Rendi Aridhayandi** harus menunjukkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat

¹² Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Nasional*, 1991. dalam Cecep Wiharma, "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2016): 759.

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2009.

¹⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian*, Bandung, 2007, Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar, hlm. 17, dalam M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4, 2018, hlm. 897.

¹⁵ Cecep Wiharma, "Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 4.

¹⁶ H.A. Rusman, "Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak Pada Fakta Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 7.

Indonesia, sehingga hukum pidana tersebut sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*).¹⁷

Hukum bukanlah merupakan tujuan, akan tetapi merupakan pencerminan dari aspirasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak serta kepentingan-kepentingan individu yang dituangkan dalam norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum sebagai jembatan yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada ide yang dicita-citakan.¹⁸

Yuyun Yulianah mengemukakan bahwa secara substantif atau material, suatu peraturan harus dijiwai oleh asas-asas antara lain Asas Pengayoman, Asas Kemanusiaan, Asas Kebangsaan, Asas Kekeluargaan, Asas Kenusantaraan, Asas Bhineka Tunggal Ika, Asas Keadilan, Asas Kesamaan, Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, dan

Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.¹⁹

Menurut **Tanti Kirana Utami**, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Negara hukum yang dianut di Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, ayat (2) menyebutkan : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat (3)nya menyebutkan bahwa:

¹⁷ Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik,” *Jurnal Hukum Mimbar* 1, no. 2 (2015): 2.

¹⁸ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial,” *Jurnal Hukum PIJH* 3, no. 2 (2016): 408.

¹⁹ Yuyun Yulianah, “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 617.

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.²⁰

Hukum positif menurut **Hesti Dwi Astuti**, merupakan substansi hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Hukum positif dengan kata lain hukum yang sedang berlaku, dan bukan merupakan hukum di masa lampau atau hukum yang dicita-citakan.²¹

Lebih lanjut menegaskan bahwa menurut norma hukum positif Indonesia, landasan tertinggi dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 27 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa segala Warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali.²²

Hukum dalam perspektif **Ahmad Hunaeni Zulkarnaen** bukanlah

merupakan tujuan, akan tetapi merupakan pencerminan dari aspirasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak serta kepentingan-kepentingan individu yang dituangkan dalam norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum sebagai jembatan yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada ide yang dicita-citakan.²³

Layanan publik di masa *Covid-19* berubah total khususnya cara aparatur negara melayani masyarakat, karena virus *corona* maka sejak 17 Maret 2020 seluruh Aparatur Sipil Negara di pusat dan daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Cianjur dan seluruh instansi-instansi bekerja dari rumah atau lebih dikenal dengan sebutan *Work From Home*. Semua instansi penyelenggara pelayanan mengeluarkan edaran yang pada intinya mengatur penyesuaian sistem kerja, pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah, kegiatan mudik dan cuti di lingkungan kerja masing-masing.

Layanan publik di semua penyelenggara layanan praktis

²⁰ Tanti Kirana Utami, “Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja,” *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 1 (2013): 675.

²¹ Hesti Dwi Astuti, *Hukum Perlindungan Konsumen: Buku Pegangan Mahasiswa*, 2013.

²² *Ibid*, hlm. 26.

²³ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial.”

terganggu. Kebutuhan mendesak layanan publik warga seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), surat-surat tanah, perizinan usaha dan lain-lain otomatis terganggu, karena semua instansi mengeluarkan aturan internal untuk diantaranya :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara hanya dapat bekerja dari rumah atau *Work From Home* total. Dengan demikian tidak ada pelayanan secara langsung di loket instansi itu;
2. *Work From Home* dengan sistem piket yang mengkombinasikan layanan langsung dan layanan dalam jaringan atau online. Cara kedua inilah yang paling banyak diterapkan penyelenggara pelayanan di Pemerintahan Kabupaten Cianjur.

Adapun hasil penelitian bahwa dampak adanya pemberlakuan *Work from Home* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai akibat adanya Pandemi *Covid-19* terhadap pelayanan masyarakat, yaitu :

1. Dampak Positif *Work from Home*.

a. Fleksibilitas

Dengan adanya sistem kerja *Work From Home* memberikan kebebasan dalam mengatur waktu kerja dan tempat kerja. Para pegawai tidak harus mengikuti aturan dimulai dan berakhirnya jam kerja seperti yang biasanya diberlakukan di kantor.

b. Menghemat Waktu

Sistem kerja *Work From Home* secara nyata dapat menghemat waktu, dikarenakan pegawai tidak perlu menghabiskan waktu dalam perjalanan dari rumah menuju ke kantor dan juga sebaliknya.

c. Waktu yang berkualitas

Pegawai yang bekerja dari rumah merasakan bahwa mereka memiliki lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga. Pegawai dapat menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka meskipun

terkadang mereka tetap harus fokus pada penyelesaian pekerjaan.

d. Kenyamanan

Dengan bekerja dari rumah, pegawai merasakan kebebasan dalam menyelesaikan pekerjaan dikarenakan tidak ada pengawasan langsung dari atasan seperti saat bekerja di kantor.

2. Dampak Negatif *Work from Home*.

a. *Multitasking*.

Multitasking lebih dirasakan oleh para pegawai perempuan terutama yang sudah berumah tangga dan memiliki anak dikarenakan peran ganda yang dimilikinya.

b. Semangat Kerja Menurun

Semangat kerja yang menurun dirasakan oleh pegawai yang mengalami dilema dikarenakan pola pikir bahwa rumah adalah tempat untuk beristirahat, bukan tempat untuk bekerja.²⁴

c. Biaya yang bertambah.

Hal yang pasti dirasakan oleh pegawai yang bekerja dari rumah adalah meningkatnya biaya atau pengeluaran seperti biaya listrik, biaya pulsa untuk berkomunikasi dan penyediaan jaringan internet.

d. Distraksi

Selama *Work From Home*, pegawai merasakan adanya distraksi yang menghambat penyelesaian pekerjaan seperti distraksi teknis dan distraksi sosial.

e. Keterbatasan Komunikasi.

Sistem kerja *Work From Home* membuat pegawai tidak bertemu langsung dengan atasan dan rekan kerjanya, sehingga membuat komunikasi menjadi begitu terbatas. Pekerja yang terbiasa dengan suasana kantor konvensional menjadi kesulitan dalam berkoordinasi dengan rekan kerja. Dibutuhkan penjadwalan

²⁴ Mungkasa, O. (2020). *Bekerja dari Rumah (Working From Home / WFH) : Menuju*

Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. The Indonesian Journal of Development Planning, IV(2), h. 126-150.

kerja yang lebih rapi bahkan mungkin perlu ditetapkan waktu tetap untuk berkumpul di kantor.²⁵

- f. Ketidakpercayaan antar pihak. Risiko lain dari pelaksanaan *Work From Home* adalah adanya ketidakpercayaan yang timbul antara pegawai dengan atasannya atau bahkan instansinya dikarenakan konsep *Work From Home* kurang dipahami oleh kedua belah pihak. Masih ada yang beranggapan bahwa *Work From Home* sama dengan cuti, yang berarti tidak melakukan pekerjaan apapun.²⁶

Adapun upaya yang dilakukan Pemda agar pelayanan bagi masyarakat dapat terpenuhi di tengah pemberlakuan *Work from Home* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, yaitu :

1. Mengkoordinasikan rencana dilakukannya kebijakan bekerja di rumah bagi kalangan Aparatur Sipil Negara dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Teknis kebijakan bekerja di rumah akan diatur sedemikian rupa agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan;
2. Koordinasi juga dilakukan dengan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cianjur. Koordinasinya lebih ditekankan kepada anggaran pengadaaan pulsa telepon bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan bekerja di rumah;
3. Peran dan fungsi Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* di setiap wilayah hingga ke tingkat RT dan RW dimaksimalkan, terutama guna mengedukasi masyarakat pentingnya menerapkan 3M (memakai Masker, membiasakan Mencuci tangan, serta Menghindari kerumunan dan jaga jarak;

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hendytio, M. K. (2020). *Bekerja dari Rumah: Menanam Kultur Kerja Fleksibel*. CSIS Commentaries DMRU-020, (March), hlm. 32.

4. Bagi Aparatur Sipil Negara juga untuk tugas daerah diupayakan ditangguhkan dulu, kecuali yang sifatnya mendesak. Tapi harus tetap menerapkan Protokol Kesehatan.²⁷

Peran pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan penanganan *Covid-19* yang responsif perlu diperkuat. Pemerintah daerah berperan penting dalam penguatan kapasitas keamanan kesehatan karena memiliki kendali penuh terhadap :

1. Upaya kepatuhan pengisian atau *input* data *Covid-19* secara rutin dan mendorong kelengkapan data dengan cara memberikan reward bagi kepatuhan terhadap kebijakan atau *punishment* pada daerah yang tidak menginput data pasien *Covid-19* Rumah Sakit ke sistem Rumah Sakit *Online*, serta

memantau perkembangan laporan harian;

2. Memastikan tersedianya Sumber Daya Manusia, logistik, sarana dan prasarana, dukungan anggaran dalam surveilans, manajemen data, dan pemeriksaan laboratorium;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan yang masuk;
4. Inisiatif untuk menghasilkan sistem informasi pencatatan *Covid-19* yang lebih detail hingga tingkat RT/RW; dan
5. Melakukan analisis lanjut dalam faktor risiko kematian karena *Covid-19* yang ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan peraturan daerah yang responsif.²⁸

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Pemberlakuan *Work from Home* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap pelayanan publik bagi masyarakat, yaitu :

1. Pelaksanaan *Work From Home* bagi Aparatur Sipil Negara dalam

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Tati Idawati, Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Pengadministrasian Umum Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tanggal 2 Juli 2021. Wawancara ini dilakukan dengan menerapkan Standar Protokol Kesehatan guna meminimalisasi penyebaran *Covid-19*.

²⁸ *Ibid*

- mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Covid-19* di Kabupaten Cianjur;
2. Kepala perangkat daerah dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah tetap wajib melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan, agar pegawai baik yang melaksanakan *Work From Home* maupun *Work From Office* dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku;
3. mekanisme *Work From Home* kembali ke ketentuan sebagai mana Surat Edaran Nomor 848/690/BKPPD/2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Melalui Mekanisme *Work From Home* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- B. Saran.**
1. Pemerintah.
Pemerintah baik pusat atau daerah harus lebih bersinergi dan berkolaborasi dalam pengambilan kebijakan terutama yang berkaitan dengan urusan metode kerja *Work From Home* Aparatur Sipil Negara. Karena tidak dipungkiri peran Aparatur Sipil Negara dalam rangka membantu menuntaskan pandemi *Covid-19* cukup vital, maka kebijakan-kebijakan yang diambil harus pro dan mendukung kinerja para Aparatur Sipil Negara dirumah. Segala informasi mengenai kebijakan untuk Aparatur Sipil Negara harus dapat cepat, mudah, dan transparan didapat oleh Aparatur Sipil Negara, supaya para Aparatur Sipil Negara dapat bekerja dengan optimal di rumahnya.
2. Instansi.
Instansi perlu adanya dukungan infrastruktur dan kebijakan yang mengatur secara jelas dan tegas perihal penjadwalan kehadiran pegawai, kedisiplinan bekerja, pelaporan kinerja, kompensasi bahkan sanksi yang diterima pegawai dalam pelaksanaan *Work From Home*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian Dan Hukum Publik)*, Cet. Ke-2, CV. Keni Media, Bandung, 2012.

B. Lakitan, *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Bagong Suyanto dan Sutimah, *Metode Penelitian Sosial: Sebagai Alternatif Pendekatan*, 2010.

H.A. Rusman, *Kriminalistik: Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Unsur Press, Cianjur, 2017.

Hesti Dwi Astuti, *Hukum Perlindungan Konsumen: Buku Pegangan Mahasiswa*, 2013.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2009.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Nasional*, 1991.

B. Jurnal.

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial," *Jurnal Hukum PJIH* 3, no. 2 (2016): 408.

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO Dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Vol. 3 No. 1 – Juni 2017 p. 75-96, Cianjur, 2017.

Anita Kamilah dan Rendi Aridhayandi, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, 2015.

Cecep Wiharma, *Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, 2017.

Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik," *Jurnal Hukum Mimbar* 1, no. 2 (2015): 2.

H.A. Rusman, *Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak Pada*

Fakta Hukum Dan Keadilan,
Jurnal Hukum Mimbar Justitia,
Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum
Universitas Suryakencana,
Cianjur, 2017.

Henny Nuraeny, *Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomena Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Lex Publica, Vol. I, No. 2, 2015.

Henny Nuraeny, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kawin Kontrak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikaji Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding, Seminar Nasional Viktimologi, Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia-Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, 22-24 November 2019, ISBN: 978-623-93116-0-5.

M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4, 2018.

Cecep Wiharma, "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2016): 759.

Tanti Kirana Utami, "Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja," *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 1 (2013): 675.

Yuyun Yulianah, "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Mimbar Justitia* I, no. 2 (2015): 617.

D. Sumber Lainnya.

G. Samarah, 2020, *Melihat Keberlanjutan Kebijakan WFH Dalam Menunjang ASN di Era Digital*, artikel dalam <https://www.suara.com/yoursay/2020/06/12/123616/melihat-keberlanjutan-kebijakan-wfh-dalam-menunjang-asn-di-era-digital>, diakses tanggal 28 Maret 2021.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian*, Bandung, 2007, Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar.

Hasil wawancara dengan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Pengelola Keuangan; Tenaga Pendukung Keuangan; dan Tenaga Pendukung Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Cianjur